



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH
NOMOR : 151a/KPN/SK/OT.00/10/2017**

TENTANG

**REVIEW KE-3 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

- Dasar** : Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II Nomor : 97/KPN/SK/OT.00/III/2017 tentang Review Ke – 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor : PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka di pandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Muara Teweh;
 - c. Bahwa dengan telah dimulainya Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan telah disusunnya Rencana Strategis 2015-2019 Mahkamah Agung RI serta Review ke-3 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Negeri Muara Teweh perlu meninjau kembali atau meriviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ;
 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
 10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH TENTANG REVIEW KE-3 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweuh untuk menerapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Review-3 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweuh 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan Review atas capaian kinerja setiap sub bagian dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja ;
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweuh.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DI TETAPKAN : MUARA TEWEH
PADA TANGGAL : 2 OKTOBER 2017**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya.
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Muara Teweuh.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <p>- Perdata - Pidana</p> <p>b. Persentase perkara :</p> <p>- Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <p>- Perdata - Pidana</p> <p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p><u>Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan</u> <u>Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan</u> x 100%</p> <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan</u> <u>Jumlah Perkara yang ada</u> x 100%</p> <p>Catatan : • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</p> <p>$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$</p> <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n-1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> <p><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> <u>Jumlah Putusan Perkara</u> x 100%</p> <p>Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>$\frac{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}}{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diundurkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
<p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

<p>3*</p> <p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaza</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal)</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>4</p> <p>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</p>	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>